

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – SUMATERA UTARA  
2023

Kpt 101 TAHUN 2023, 406 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 810/PL.01.4-BA/12/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.  
- Lampiran 401 Halaman